

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang ada di dunia memiliki hak dan kewajiban yang harus di jalankan. Pada zaman semakin berkembang maka munculah istilah hak asasi manusia. Pengetrtian HAM dapat dibagi menjadi hak, asasi dan manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan, untuk asasi sendiri memiliki arti hal mendasar. Jadi hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama yang harus dimiliki oleh manusia<sup>1</sup>.

Prinsip penyelenggaraan HAM dalam sistem pemerintahan indonesia, dalam upaya memajukan penghargaan dan pemenuhan hak-hak warga negara telah dimasukkan ke dalam Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 hasil amandemennya. Pengakuan HAM secara tertulis di konstitusi diatur pada BAB XV mulai Pasal 28A sampai dengan 28J yang merupakan pengakuan , jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuannya yang sama di depan hukum. Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan<sup>2</sup>.

Hukum harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara indonesia, dimana tertuang dalm pembukaan alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah dara indonesia dan memajukan kesejahteraan umum,

---

<sup>1</sup>Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, hlm. 6-9

<sup>2</sup>*Ibid*

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu bidang hukum yang harus ditegakkan adalah bidang hukum pidana, karena eksistennsinya sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi atau mecegah terjadinya kejahatan. Berbicara masalah hukum pidana, maka tidak akan terlepas dari 3 (tiga) masalah utama yaitu masalah pelaku, masalah perbuatan, dan masalah korban. masalah korban salah satunya adalah perlindungan korban itu sendiri.

Perlindungan hukum bagi korban khususnya korban kejahatan persetubuhan, merupakan salah satu kebutuhan yang semakin mendesak. Hal ini disebabkan kurangnya pengaturan secara tegas dan jelas tentang perlindungan hukum terhadap korban dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHAP). Sistem peradilan pidana lebih mengedepankan bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku, Sementara perlindungan hukum terhadap korban dalam pemeriksaan pengadilan kurang di perhatikan<sup>3</sup>.

Dua hal yang terkait satu sama lain, yakni subyek kejahatan dan obyek kejahatan. Subyek kejahatan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yakni pelaku kejahatan. Obyek kejahatan dapat berupa harta benda, makhluk hidup yang bukan manusia (seperti hewan, tumbuhan dan sebagainya) maupun manusia itu sendiri.

Manusia dapat menjadi obyek kejahatan antara lain dalam kasus pembunuhan, penganiayaan dan persetubuhan. Manusia sebagai obyek kejahatan

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, jakarta, hlm. 2

inilah yang dalam sehari-hari disebut sebagai korban (victim). Korban diartikan sebagai akibat tindakan sebagai mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat dari mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Realitas persetubuhan biasanya terjadi secara spontan bahkan ada juga yang memang pelaku sudah mempunyai niat dari awal, namun semua tergantung ada tidaknya kesempatan pelaku untuk melakukan perbuatannya. Dari segi pelaku, bisa dilakukan oleh orang asing juga oleh orang yang sudah dikenal oleh korban<sup>4</sup>.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan sangat meresahkan masyarakat adalah bentuk kejahatan pencabulan yang berlanjut ke persetubuhan. dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan persetubuhan ini, salah satu unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan.

Tindak pidana persetubuhan ironisnya tidak hanya berlangsung di lingkungan luar atau tempat-temat tertentu yang memberikan peluang manusia berlainan jenis dapat berkomunikasi, namun juga dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat memperoleh perlindungan. dalam hal ini tempat tinggal atau rumah.

Seperti pada kasus tindak pidana persetubuhan anak yang ironisnya pelaku persetubuhan adalah ayah kandung korban. Tindak pidana persetubuhan yang dialami korban sudah berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali, pelaku menjalan aksinya

---

<sup>4</sup>Mansur Dikdik M Arief. & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 22

ketika ibu kandung korban keluar rumah. Pelaku dikenal sebagai orang baik pelaku sering membantu orang-orang disekitar lingkungan tempat mereka tinggal untuk mengurut ketika ada yang jatuh atau patah tulang. Sudah berbulan bulan korban dijadikan budak nafsu sang ayah. Korban disetubuhi sejak bulan april hingga bulan agustus 2018. Kasus ini di tangani oleh polsek ternate utara selanjutnya di limpahkan ke polres ternate.

Pada hakikatnya korban tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Mengenai kejahatan asusila seperti persetubuhan, tentunya dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi korban yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologinya. Tidak hanya itu, hal ini juga menyangkut kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga dan masa depan korban<sup>5</sup>.

Namun kejahatan kesusilaan khususnya persetubuhan tidak selamanya terjadi karena adanya faktor dari pelaku namun juga bisa terjadi karena disebabkan oleh korban. peranan korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban pihak korban. dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya, Pihak korban mempunyai peranan dan tanggung jawab yang fungsional dalam perbuatan dirinya sebagai korban.

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. korban sendiri tidak dapat melakukan suatu tindakan perlawanan, tidak berkemauan atau rela menjadi

---

<sup>5</sup>*Ibid, hlm 25*

korban kondisi yang ada pada dirinya lah yang merangsang, mendorong pihak lain melakukan suatu kejahatan karena kerap kali antara pihak pelaku dan pihak korban memiliki hubungan lebih dulu.

Situasi dan kondisi tersebut antara lain berkaitan dengan kelemahan fisik korban, yaitu meraka yang berusia tua atau anak-anak. Dengan kata lain tanpa korban tidak akan terjadi suatu kejahatan. Jadi sudah jelas bahwa pihak korban adalah sebagai parstisipan utama yang memainkan peran penting.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul **“Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan (Studi kasus Lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian Tahun 2018).**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan dalam studi kasus di lingkungan Tobenga kelurahan Kasturian tahun 2018?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak sebagai korban Tindak pidana persetubuhan dalam studi kasus di lingkungan Tobenga Kelurahan Kasturian tahun 2018?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan ;
2. Untuk mengetahui kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak -hak anak sebagai korban Tindak pidana persetubuhan ;

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini terdapat dua manfaat secara umum yaitu antara lain:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu baik penulis sendiri pada khususnya mahasiswa hukum pada umumnya, pengetahuan yang berhubungan dengan peran dan hak anak dalam kasus kekerasan seksual spesifiknya Tindak pidana persetubuhan.

#### **2. Manfaat Secara Praktis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam hal mencegah, menaggulangi dan menjalankan regulasi yang telah di atur mengenai Tindak pidana persetubuhan.